



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANDUNG
Nomor : MI.15/IV/PP.00.4/1321/1999**

Tentang

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANDUNG**

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Bandung.
- b. Bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaen :

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Bandung dengan Surat Nomor MI.15/IV/PP.00.4/846.A/1998 tanggal 20 Juli 1998

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG:
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kecmpat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A L E E N D A H
PADA TANGGAL : 12 Desember 1999

An. K E P A L A
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM



Drs. H. UKON A. FURQON, S. Ag.
NIP. 150 203 929

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
 2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
 3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
 4. Kepala Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat;
 5. Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Bandung.
-

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : ML15/IV/PP.00.4/1321/1999
TANGGAL : 12 Desember 1999

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MIS. YABIS - Pasirlangu Kp./Jl. Sukaraja No. 195 Desa Pasirlangu Kec. Cisarua	11.2.32.06.30.308	D/Wi/MI/035/1999
2.	MIS. ARAFAH Kp./Jl. Pasirjati Desa Mukapayung Kec. Ciliin	11.2.32.06.17.109	D/Wi/MI/036/1999
3.	MIS. ASY SYUHADA Kp./Jl. Gandasari Desa Gandasari Kec. Katapang	11.2.32.06.15.310	D/Wi/MI/037/1999
4.	MIS. NAZMUL FALAH Kp./Jl. Dara Ulin Desa Nanjung Kec. Margaasih	11.2.32.06.22.311	D/Wi/MI/038/1999
5.	MIS. SIROJUL UMMAH Kp./Jl. Girihieum Desa Pangauban Kec. Pacet	11.2.32.06.05.312	D/Wi/MI/039/1999
6.	MIS. AL HOERİYAH Kp./Jl. Solokan Jeruk Desa Solokan Jeruk Kec. Kem. Solokan Jeruk Kec. Majalaya	11.2.32.06.11.313	D/Wi/MI/040/1999
7.	MIS. AL MUJTAHIDIN Kp./Jl. Cidadap Desa Padalarang Kec. Padalarang	11.2.32.06.32.314	D/Wi/MI/041/1999
8.	MIS. NUR MULKILLAH Kp./Jl. Pasirthonje No. 49 Desa Padasuka Kec. Cimenyan	11.2.32.06.28.315	D/Wi/MI/042/1999
9.	MIS. ASSYIFA Kp./Jl. Bojongsari No. 6 Desa Mekarsari Kec. Ciparay	11.2.32.06.12.316	D/Wi/MI/043/1999

DITETAPKAN DI : B A L E E N D A H
PADA TANGGAL : 12 Desember 1999

An. K E P A L A
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM